

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Oleh karena itulah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dalam penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutang. Namun Menurut Butar (2013) cara penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak 2014-2017 (dalam Triliunan)

Tahun	2014	2015	2016	2017
Jumlah	1.246	1.489	1539	1489

Sumber : kemenkeu.go.id

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Penerimaan Pajak di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 – 2016 jumlah meningkat 1246 - 1539, dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 1489.

Penerimaan pajak masuk dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besaran pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satunya bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dewasa ini, perekonomian Indonesia telah didominasi oleh sektor UMKM dan terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dan Bappenas, dari 2014-2017 pertumbuhan UMKM di Indonesia digambarkan melalui tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2

Pertumbuhan UMKM 2014-2017

Tahun	2014	2015	2016	2017
Jumlah	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617

Sumber: Data Statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (diolah)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. dari tahun 2014 - 2017 jumlah UMKM di Indonesia bertambah sebesar 57 Juta – 62 Juta.

Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Minimnya kesadaran membuat banyak wajib pajak tidak patuh dan enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan peraturan baru tersebut memerlukan sosialisasi yang memadai. Andriani dan Herianti (2015) mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat

mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Bukan hanya itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi termasuk mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kodoati dkk (2016) Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi pajak, sementara kepatuhan timbul karena mengetahui adanya sanksi. Menurut Masruroh (2013), sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.

Selama ini pelaku UMKM digolongkan dalam PPh orang pribadi berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Namun pertanggal 26 Juni 2013, melalui dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan perpajakan bagi UMKM mulai ditetapkan yakni bagi usaha dengan peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp.4,8 M dalam satu tahun. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 pertahun Tambunan (2013). Penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki

potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang tidak sebesar dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaan UMKM yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan kenyataannya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. UMKM itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional.

Dalam upaya mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela untuk meningkatkan jumlah wajib pajak serta mendorong kontribusi penerimaan kas negara dari UMKM, pemerintah Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku 1 Juli 2013 juga mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final ini adalah omset setiap bulan. Wajib Pajak akan membayar PPh final sebesar 1% (satu persen) dari omset bulanannya. Pemerintah berharap masyarakatnya taat membayar pajak dan tertib administrasi karena dengan hanya melaporkan jumlah omset, kemudian membayar 1% (satu persen) dari omzet tersebut sebagai PPh. Jadi, bagi Wajib Pajak yang memiliki UMKM seharusnya akan lebih taat dalam membayar pajak karena pemerintah telah menyederhanakan peraturan perpajakan dan mempermudah tata cara perhitungan pajak dari sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

Faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, sosialisasi pajak oleh DJP dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran, juga ikut menjadi penentu atas tingkat

kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Seperti diungkapkan Susilo dan Sirajuddin (2014) pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan bagi UMKM masih sangat minim dan upaya pengenalan yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Kondisi pada penjabaran diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini di Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu kota besar di Sumatera Barat, Sawahlunto memiliki jumlah UMKM yang besar dan sekaligus harusnya memiliki potensi yang besar pula terhadap penerimaan pajak di Sawahlunto sendiri. Berikut sajian datanya :

Tabel 1.3

Pertumbuhan UMKM di Kota Sawahlunto 2014-2017

2015	2016	2017
3.312	3.489	3.539

Sumber : ppid.sawahluntokota.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di daerah Kota Sawahlunto tiap tahunnya meningkat secara signifikan dari tahun 2015-2017, meningkat 3312 unit – 3539 unit. Seiring dengan adanya peningkatan unit UMKM yang signifikan, maka seharusnya tingkat penerimaan pajak juga ikut meningkat

Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan penerimaan pajak dimulai pada tahun 1983, pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Penerimaan

sector pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaharuan di bidang perpajakan, yang dikenal dengan reformasi pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat quasi constitutional, yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi Henny (2016).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu self assessment system, maka Wajib Pajak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melapor pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan Rosdiana dan

Irianto (2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Di samping peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, wajib pajak badan maupun orang pribadi juga berharap agar upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perpajakan berlandaskan atas keadilan sosial. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai **“Analisa Respons Wajib Pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 Tentang Atas Penghasilan dari usaha yang diterima (studi kasus UMKM di Sawahlunto) dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel kontrol”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan identifikasi masalah swbagai berikut:

1. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN sehingga Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara
2. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah
3. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal

4. Kurangnya Pengetahuan Perpajakan yang yang berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Rendahnya kewajiban membayar pajak ditunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara
6. Banyak para Wajib Pajak yang belum memahami peraturan pelaksanaan PP nomor 46 Tahun 2013.
7. Penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim
8. UMKM dan terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun tetapi tidak diiringi dengan kepatuhan pajak yang meningkat
9. Banyak para wajib pajak UMKM yang belum mengetahui tentang PP nomor 46 Tahun 2013.
10. Faktor-faktor penentu atas tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM
11. Kurangnya sosialisasi atas peraturan PP nomor 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas Agar pemahaman masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih focus maka membatasi masalah terkait Respons Wajib Pajak yang ditinjau dari

Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak sebagai variabel independen, Pengetahuan Pajak sebagai variabel Kontrol dan Kepatuhan Wajib Pajak PP N0. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari usaha yang diterima sebagai variabel dependen (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto) dengan periode penelitian pada tahun 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto?)
2. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto?)
3. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto?)

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian perumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto)
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto)
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha Yang diterima (Studi Kasus Pada UMKM kota Sawahlunto?)

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai mengenai PP Nomor 46 tahun 2013 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang perpajakan sesuai dengan teori yang didapatkan.

2. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas terkait peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013, khususnya di Kota Sawahlunto

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil peneliti ini diharapkan dapat membantu para Wajib Pajak

mengetahui tentang peraturan PP Nomor 46 tahun 2013.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai referensi, sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

5. Bagi Akademis

Memberikan gambaran bagi akademisi mengenai peraturan pemerintah terhadap manfaat atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.